



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRHAM SAMHURI**  
Tempat lahir : Kampung Meteng;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Meteng RT 001, RW 001, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Irham Samhuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ABDUL GANI, SH.**, Advokat/Pengacara, **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA"** yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk memberi bantuan hukum kepada Terdakwa selama dipersidangan sesuai dengan penetapan Hakim Ketua, Nomor : 22/Pen.Pid/2020/PN.Pya, tanggal 9 Juni 2020;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM SAMHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) rangkaian korek api gas (kompor);
  - 1 (satu) gunting;
  - 2 (dua) pipet yang salah satu ujungnya lancip (skop);
  - 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong);
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa IRHAM SAMHURI pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Maret tahun

Halaman 2 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. AMAQ ELEN (DPO) melalui telepon dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dengan berat 1,5 gram, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. AMAQ ELEN dan sampai di rumah sdr. AMAQ ELEN sekitar 20.30 WITA. Sesampainya di rumah sdr. AMAQ ELEN, Terdakwa langsung didatangi oleh orang suruhan (anak buah) sdr. AMAQ ELEN, selanjutnya Terdakwa bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan orang suruhan sdr. AMAQ ELEN tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr. AMAQ ELEN lalu orang suruhan sdr. AMAQ ELEN menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Meteng Kel. Prapen Kec. Praya Kab. Lombok Tengah. Setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram, 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) rangkaian korek api gas (kompor), 1 (satu) gunting, 2 (dua) pipet yang salah satu ujungnya lancip (skop), 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Tengah guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari sdr. AMAQ ELEN (DPO) untuk selanjutnya dijual kepada orang lain tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Nomor:399/11941.Mar-20 dari Pegadaian cabang Praya tanggal 17 Maret 2020 pada hasil penimbangan atas permintaan Polres Lombok Tengah yang ditimbang oleh Adi Permadi dan diketahui

Halaman 3 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Utma Rohdiarsya, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Praya yang pada pokoknya menerangkan diperoleh barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Badan POM Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0135.K tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., atas pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa IRHAM SAMHURI dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk golongan NARKOTIKA Golongan I, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa IRHAM SAMHURI pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi AHMAD Rianto dan Saksi HARJANTO SAPUTRA serta anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi AHMAD Rianto dan Saksi HARJANTO SAPUTRA serta anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram, 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) rangkaian korek api gas (kompor), 1 (satu) gunting, 2 (dua) pipet yang salah satu ujungnya lancip (skop), 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, selanjutnya

Halaman 4 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Tengah guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari sdr. AMAQ ELEN (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Nomor:399/11941.Mar-20 dari Pegadaian cabang Praya tanggal 17 Maret 2020 pada hasil penimbangan atas permintaan Polres Lombok Tengah yang ditimbang oleh Adi Permadi dan diketahui oleh Utma Rohdiarsya, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Praya yang pada pokoknya menerangkan diperoleh barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Badan POM Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0135.K tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., atas pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa IRHAM SAMHURI dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk golongan NARKOTIKA Golongan I, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD RIAN TO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena telah mengamankan Terdakwa IRHAM SAMHURI terkait masalah Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 16Maret 2020, sekitar Pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat serta berdasarkan penyelidikan bahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, setelah melakukan pengintaian kemudian pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih berada dalam kamarnya dan hendak menggunakan Narkotika jenis sabu, pada saat itu peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu beserta Narkotika jenis sabu berada di depan Terdakwa yang sedang duduk di lantai kamarnya, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Ketika penggeledahan tersebut Saksi bersama Tim menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor), 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet salah satu ujungnya lancip (skop), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, kesemuanya terdapat di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu telah tersebut dari AMAQ ELEN di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membeli seharga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa saat itu hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari AMAQ ELEN seharga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa setahu Saksi Penyidik telah melakukan tes urine terhadap Terdakwa tersebut dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari AMAQ ELEN;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk digunakan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama HARJANTO SAPUTRA, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir memberikan keterangan di depan persidangan namun tidak hadir karena yang bersangkutan sudah berpidah tugas, maka atas permintaan Penuntut Umum, persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta pertimbangan Majelis Hakim, keterangan Saksi atas nama HARJANTO SAPUTRA yang telah disumpah di hadapan penyidik, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. **Saksi HARJANTO SAPUTRA**, di bawah sumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan itu benar semuanya.
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah.
- Bahwa Saksi bersama Saksi HARJANTO SAPUTRA dan anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah karena memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dan Saksi HARJANTO SAPUTRA serta anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi HARJANTO SAPUTRA serta anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram, 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) rangkaian korek api gas (kompore), 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gunting, 2 (dua) pipet yang salah satu ujungnya lancip (skop), 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sdr. AMAQ ELEN (DPO) yang beralamat di Desa Bleka Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu.
  - Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram, 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) rangkaian korek api gas (kompor), 1 (satu) gunting, 2 (dua) pipet yang salah satu ujungnya lancip (skop), 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini diamankan karena masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar Pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari AMAQ ELEN di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali dengan yang sekarang, yang pertama Terdakwa beli seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kedua Terdakwa beli seharga Rp 550.000,00 (ratus lima lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga seharga Rp 1.650.000,00 (satu

Halaman 8 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Pekerjaan tetap Terdakwa adalah sebagai Honorer;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membernarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) rangkaian korek api gas (kompore);
- 1 (satu) gunting;
- 2 (dua) pipet yang salah satu ujungnya lancip (skop);
- 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, terlampir bersama berkas perkara berupa:

1. Hasil Penimbangan barang bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Praya tanggal 17 Maret 2020, dengan berat bersih keseluruhan 1,11 gram, dimana 1,04 gram untuk persidangan Pengadilan Negeri Praya, dan 0,07 untuk Pengujian Laboratorium, tersangka an. SYAMSUL HADI Positif (+) METHAMPHETAMIN;
2. Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi tanggal 17 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Pasien an. IRHAM SAMHURI / 33 tahun, dengan hasil Positif (+) METHAMPHETAMIN;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: 20.107.99.20.05.0135.K tanggal 19 Maret 2020 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1

Halaman 9 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, beserta lampiran-lampirannya yang menyatakan tentang peredaran narkoba an tersangka IRHAM SAMSURI, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0799 (nol koma nol tujuh sembilan sembilan) gram tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta memperhatikan bukti surat tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IRHAM SAMHURI pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi AHMAD Rianto dan Saksi HARJANTO SAPUTRA serta anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kemudian Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi AHMAD Rianto dan Saksi HARJANTO SAPUTRA serta anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram, 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) rangkaian korek api gas (kompas), 1 (satu) gunting, 2 (dua) pipet yang salah satu ujungnya lancip (skop), 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Tengah guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: 20.107.99.20.05.0135.K tanggal 19 Maret 2020 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, beserta lampiran-lampirannya yang menyatakan tentang peredaran narkoba an tersangka IRHAM SAMSURI, telah melakukan penimbangan terhadap barang

Halaman 10 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0799 (nol koma nol tujuh sembilan sembilan) gram tersebut mengandung

Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa kemudian berdasarkan Hasil Penimbangan barang bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Praya tanggal 17 Maret 2020, dengan berat bersih keseluruhan 1,11 gram, dimana 1,04 gram untuk persidangan Pengadilan Negeri Praya, dan 0,07 untuk Pengujian Laboratorium, tersangka an. SYAMSUL HADI Positif (+) METHAMPHETAMIN;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi tanggal 17 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Pasien an. IRHAM SAMHURI / 33 tahun, dengan hasil Positif (+) METHAMPHETAMIN;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari sdr. AMAQ ELEN (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

- Kedua, melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu pada dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, at



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

au pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan toerekeningsvatbaar adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur setiap orang dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif, sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi jika perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 12 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa melihat dari redaksi unsur Pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur Pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa Terdakwa IRHAM SAMHURI pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi AHMAD Rianto dan Saksi HARJANTO SAPUTRA serta anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kemudian Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi AHMAD Rianto dan Saksi HARJANTO SAPUTRA serta anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram, 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) rangkaian korek api gas (kompor), 1 (satu) gunting, 2 (dua) pipet yang salah satu ujungnya lancip (skop), 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Halaman 13 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Tengah guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: 20.107.99.20.05.0135.K tanggal 19 Maret 2020 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, beserta lampiran-lampirannya yang menyatakan tentang peredaran narkotika an IRHAM SAMSURI, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0799 ( nol koma nol tujuh sembilan Sembilan) gram tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa kemudian berdasarkan Hasil Penimbangan barang bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Praya tanggal 17 Maret 2020, dengan berat bersih keseluruhan 1,11 gram, dimana 1,04 gram untuk persidangan Pengadilan Negeri Praya, dan 0,07 untuk Pengujian Laboratorium, tersangka an. SYAMSUL HADI Positif (+) METHAMPHETAMIN;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi tanggal 17 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Pasien an. IRHAM SAMHURI / 33 tahun, dengan hasil Positif (+) METHAMPHETAMIN;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari sdr. AMAQ ELEN (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua ini maka dengan terpenuhinya unsur ini, unsur pertama yaitu "unsur setiap orang" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut di atas telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

Halaman 14 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan perbuatannya, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang telah terbukti, dimana pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana selanjutnya atas tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi putusan yang sering-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan selanjutnya dalam dupliknya secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) rangkaian korek api gas (kompor);
- 1 (satu) gunting;
- 2 (dua) pipet yang salah satu ujungnya lancip (skop);
- 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Halaman 15 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika, maka dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **IRHAM SAMHURI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 halaman - Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) rangkaian korek api gas (kompor);
  - 1 (satu) gunting;
  - 2 (dua) pipet yang salah satu ujungnya lancip (skop);
  - 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong);
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari SELASA, tanggal 7 JULI 2020, oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., dan DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh HERI PAMUNGKAS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.**

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

**DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUPRAYOGI, S.H.**